



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 100 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA (LKMD) PROGRAM MANUNGGAL DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. Bahwa sehubungan akan dilaksanakan Program Terpadu Manunggal TNI ABRI Masuk Desa (AMD) ke XLVI Tahun 1995/1996 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dalam rangka suksesnya pelaksanaan dimaksud dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Program Manunggal dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional, tanggal 9 April 1984 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Timur Nomor 224 Tahun 1982 tentang Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI ABRI Masuk Desa ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Pembina LKMD ;

- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1994 Nomor 050/1646/201.4/1994. tentang Penyusunan Program Terpadu Manunggal AKD Tahun 1995/1996 ;
2. Surat Telegram Danrem 082 Nomor :ST/592/1994 tanggal 10 Oktober 1994 tentang Saikan TNI ABRI Masuk Desa Manunggal Tahun 1995/1996 ;
3. Hasil Rapat Koordinasi di Tingkat II Jombang tentang usulan Program ABRI Masuk Desa (AMD) Manunggal XLVI Tahun 1995/1996 tanggal 8 Oktober 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) PROGRAM MANUNGGAL DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Kelompok Kerja Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Program Manunggal Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja Tim Pembina LKMD dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu pada umumnya dan Program Manunggal pada khususnya ;
- b. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada Instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Manunggal ;
- c. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan evaluasi pelaksanaannya, memelihara dan mengembangkan pelaksanaan Program Manunggal ;
- d. Melaporkan hasil analisa dan evaluasi Kelompok Kerja Manunggal kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan terpadu Program Manunggal TNI ABRI Masuk Desa (AMD) Tahun 1995/1996, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang, Instansi yang terkait dan Bantuan Masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan operasional akan diatur oleh Kelompok Kerja Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Program Manunggal Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada Tanggal : 3 Mei 1995

PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



Drs. ARIFUDDIN SAHABU.

Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Pembantu Wilayah V Surabaya di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Komandan Korem 082 di Mojokerto.
 5. Sdr. Komandan Kodim 0814 di Jombang.
 6. Sdr. Pembantu Bupati di Ngoro.
 7. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TANGGAL : 3 Mei 1995

NOMOR : 100 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN NEL DHPDB KERJA TIM PEMBINA LEMBAGA
KETAHANAN MASYARAKAT DESA PROGRAM MANUNGGAL DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN 1995/1996

NO. : KEDUDUKAN DALAM TIM : KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1. : a. Ketua : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang.
: b. Ketua Harian : Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang.
: c. Wakil Ketua I : Kabag. Penyusunan Program Setwilda Tk. II Jombang.
: d. Wakil Ketua II : Kepala Dinas FUD Kab. Dati II Jombang.
: e. Wakil Ketua III : Kasdim OB14 Jombang.
2. : a. Sekretaris : Kepala Kantor Bangdes Kab. Dati II Jombang.
: b. Sekretaris I : Fasi Intel Kodim OB14 Jombang.
: c. Sekretaris II : Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Dati II
: Jombang.
3. : Anggota-anggota : 1. Dansat Bimas Polres Jombang.
: 2. Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Jombang.
: 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jombang.
: 4. Kepala Kantor Dep. Penerangan Kab. Jombang.
: 5. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Jombang.
: 6. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Jombang.
: 7. Kepala BKKBN Kabupaten Jombang.
: 8. Kepala BP7 Kabupaten Jombang.
: 9. Kepala Dinas Peternakan Kab. Jombang.
: 10. Kadin Pertanian Tanaman Pangan Kab. Jombang
: 11. Kepala Dinas Perikanan Kab. Jombang.
: 12. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jombang.
: 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
: 14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
: 15. Kepala Dinas Perindustrian Kab. Jombang.
: 16. Kepala Bagian Humas Setwilda Tk. II Jombang
: 17. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Jombang.
: 18. Kabag. Ketertiban dan Ketentraman Setwilda
: Tk. II Jombang.
: 19. Kepala Bag. Perencanaan dan Statistik Kabupaten Jombang
: 20. Kepala Bagian Pengantar Pembangunan Setwilda Tk. II Jombang

1	2	3
:	:	:
:	:	: 21. Kabag. Tata Pemerintahan Desa Setwilda Tk.II Kab.Jombang
:	:	: 22. Kabag. Perekonomian Setwilda Tk.II Jombang
:	:	: 23. Administrator Perhutani Kab. Jombang.
:	:	: 24. Administrator PG. Cukir.
:	:	: 25. Administrator PG. Jombang Baru.
:	:	: 26. Administrator PG. Gempol Kerep.
:	:	: 27. Pinpro Irigasi Waruturi-Tunggorono.
:	:	: 28. Kadin. Pengairan Seksi Mojoagung.
:	:	: 29. Kadin. Pengairan Seksi Jombang.
:	:	: 30. Kepala DPU Seksi Bina Marga Kab. Jombang.
:	:	: 31. Kepala DFU Seksi Cipta Karya Kab.Jombang.
:	:	: 32. Kepala Dipenda Kab.Jombang
:	:	: 33. Kamawil Hansip Kab.Jombang
:	:	: 35. Muspika Kecamatan Mojowarno dan Wonosalam.
:	:	: 36. Direktur PDAM Kab. Jombang.
:	:	: 37. Pemimpin Proyek Brantas Tengah

PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. ARIFUDDIN SAHABU.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 040 526